



PUTUSAN

NOMOR 29/PDT/2019/PT. MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. RETNO IRAWATI**, Umur 47 Tahun, WNI, Pemegang Pasport No. B8498731, Pekerjaan Karyawan, beralamat di Jl. Sonotirto No. 21 RT 15/ RW 04, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah.
- 2. JEAN PAUL G. VOLCKAERT**, Umur 54 Tahun, Kewarganegaraan Belgia, Pemegang Pasport No. EG117315, beralamat di Jl. Semilir No. 13 Bukit Batulayar, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.
- 3. ELS M.J. HOUTTAVE**, Umur 57 Tahun, Kewarganegaraan Belgia, Pemegang Pasport No. EH610884, beralamat di Dusun Orong Kekeran, Desa Batu Layar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat . bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anaknya KIM HOUTTAVEA, Umur 31 Tahun, Kewarganegaraan Belgia, Pemegang Pasport No. CE 025193, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Semilir No. 18 Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.
- 4. RENY MAYASARI**, Umur 54 Tahun, WNI, Pemegang Pasport No. B5285949, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Westering 67 Mullem 9700 Oudenaarde Belgia.
- 5. JACQUELINE WHEELER**, Umur 49 Tahun, Warga Negara Inggris, Pemegang Pasport No. 800299733, Pekerjaan Disigner CV.Kurnia

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indo Meubele Semarang, beralamat di Jl. Semilir No. 18 Desa
Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.

6. JOSEPH DHEEDENE, Umur 47 Tahun, Goudenregenlaan No. 8 8793
Waregem Belgium, Pemegang Pasport No. EM340306, yang dalam
hal ini memberikan kuasa kepada : 1. YUDIANSASTRAWAN, SH.
2. SALADINHAKIM, SH. 3. DIDIT INDRAWAN, SH. 4. MAHAYUDIN, SH.
5. AHMAD EFENDI, S.Sy. Semuanya Advokat/Konsultan Hukum pada
Law office Yudian Sastrawan & Associates yang beralamat di Jalan
Gotong Royong Nomor 34 Peresak Tempit Kelurahan Ampenan
Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor 009/PDT.G/YS-Ass/IX/2018 tanggal 26
September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mataram tanggal 16 Oktober 2018 Nomor
493/SK.PDT/2018/PN.MTR. yang selanjutnya **disebut sebagai PARA
PEMBANDING I** semula sebagai **PARA PENGGUGAT INTERPENSI** ;

L a w a n

JOHAN THEOFIEL GILBERT, laki-laki, Warga Negara Belgia, umur 57 Tahun,
Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Bukit Batu Layar Adma Hill, Desa Batu
Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, yang dalam hal
ini diwakili oleh kuasanya LALU ABDUL WAHID, SH Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Advokat Lalu Abdul Wahid, SH & Rekan yang
bawralamat di Jalan Swasembada No.8 Kekalik Kecamatan Sekarbela
Mataram NTB berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/Law/PDT.G/2018
tanggal 25 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Mataram pada tanggal 17 Oktober 2018 Nomor
496/SK.PDT/2018/PN.MTR., selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II**
semula sebagai **TERGUGAT KONPENSI/TERGUGAT INTERPENSI II**

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINA SILVANA ZAINAL, perempuan, lahir di Jakarta, 18 September 1976, Pekerjaan Wiraswasta, agama Katholik, beralamat di Jalan Alas II No 7A Taman Kapitan, Keluarhan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama TOGAR SITUMORANG, S.H., M.H., MAP dan I PUTU AGUS PUTRA SUMARDANA, S.H., Advokat dari Kantor Hukum TOGAR SITUMORANG & Associates beralamat di Jl. Tukad Citarum No. 5A Renon, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2018 nomor 345/TS/SK/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 Oktober 2018, dengan nomor 482/SK.PDT/2018/PN.Mtr, selanjutnya **disebut sebagai TERBANDING semula sebagai PENGUGAT KONPENS/ TERGUGAT INTERPENS I**; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 29/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 Februari 2019 Nomor 29/PDT/2019/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 31 Oktober 2017 yang terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Mtr, tanggal 1 Nopember 2017 pada pokoknya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan alasan/ dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik No. 1895, SU No. 1140/BTL/2004 tgl. 27/10/2004, seluas 874 M2, tercatat

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat, yang terletak di Desa Batu Layar, Kec. Batu Layar, Kab.

Lombok Barat, selanjutnya disebut **Obyek Sengketa I**;

2. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik No. 1110, SU No. 301/SBR/2000 tgl. 27 Juni 2000, seluas 12.696 M2, tercatat atas nama Penggugat, yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kec. Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat, selanjutnya disebut **Obyek Sengketa II**;
3. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik No. 1111, SU No. 302/SBR/2000 tgl. 27 Juni 2000, seluas 9800 M2, tercatat atas nama Penggugat, yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kec. Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat, selanjutnya disebut **Obyek Sengketa III**;
4. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik No. 1248, SU No. 406/SKB/2002 tgl. 16-04-2002, seluas 8458 M2, tercatat atas nama Penggugat, yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kec. Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat, selanjutnya disebut **Obyek Sengketa IV**;
5. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas 2 (dua) buah sepeda motor Beijing No. Pol. DK. 2732 XW dan DR 5180 DK senilai total Rp. 20.000.000,- selanjutnya disebut **Obyek Sengketa V**;
6. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik/pendiri yang sah atas perusahaan kontraktor dengan nama CV. Geolink sesuai akta Notaris No. 3 tanggal 1 Maret 2006, dengan usaha proyek pembangunan villa dengan keuntungan yang ditaksir senilai total Rp1.350.000.000,- selanjutnya disebut **Obyek Sengketa VI**;
7. Bahwa seluruh obyek sengketa tersebut diatas yaitu **Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa VI** dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan seluruh obyek sengketa tersebut diatas yaitu **Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa VI**, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau dan terkesan menyepelekannya;
9. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan seluruh obyek sengketa tersebut diatas yaitu **Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa VI** milik Penggugat, menunjukan

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT MTR



bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan serta bertentangan dengan hukum dan keadilan;

10. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai seluruh obyek sengketa tersebut diatas yaitu **Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa VI** milik Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan seluruh obyek sengketa tersebut diatas yaitu **Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa VI** milik Penggugat secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk kerugian Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock apabila diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp5.050.000.000,- (Lima Milyar lima puluh juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

12. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas **Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa IV**.

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

14. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas seluruh obyek sengketa tersebut diatas yaitu **Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa VI** adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatiggedaad*);

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas **Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa IV**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 5.050.000.000,- (Lima Milyar lima puluh juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 225/PDT.G/2017/Pn Mtr. tanggal 6 September 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM GUGATAN KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT MTR



2. Menyatakan sah demi hukum **obyek sengketa II** berupa sebidang tanah Hak Milik No. 1110, SU No. 301/SBR/2000 tgl. 27 Juni 2000, seluas 12.696 M2, tercatat atas nama Penggugat, yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kec. Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat, **Obyek Sengketa III**, berupa sebidang tanah Hak Milik No. 1111, SU No. 302/SBR/2000 tgl. 27 Juni 2000, seluas 9800 M2, tercatat atas nama Penggugat, yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kec. Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat dan **Obyek Sengketa IV** berupa sebidang tanah Hak Milik No. 1248, SU No. 406/SKB/2002 tgl. 16-04-2002, seluas 8458 M2, tercatat atas nama Penggugat, yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kec. Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa II, III dan IV diperintahkan untuk menyerahkan obyek sengketa II, III, dan IV tersebut kepada Penggugat tanpa syarat, bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.266.000 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI.

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Para Pembanding I semula sebagai Para Penggugat Interpensi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 58/Akta-Bdg/2018/Pn Mtr tanggal

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2018 dan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding II semula Tergugat Kompensi/Tergugat Interpensi II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 September 2018 Nomor 59/Akta-Bdg/2018/Pn Mtr yang menyatakan bahwa ia/mereka telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Interpensi I pada tanggal 28 September 2018 dan kepada Pembanding II semula Tergugat Kompensi/Tergugat Interpensi II pada tanggal 28 September 2018 dan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Interpensi I pada tanggal 28 September 2018 dan kepada Para Pembanding I/ Para Penggugat Interpensi pada tanggal 28 September 2018;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding I semula Para Penggugat Interpensi tertanggal 15 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Oktober 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Interpensi I pada tanggal 4 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, juga Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat Kompensi /Tergugat Interpensi II tertanggal 16 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Oktober 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding I semula Para Penggugat Interpensi pada tanggal 4 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat interpensi I pada tanggal 4 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Interpensi I tertanggal 6 september 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Desember 2018 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding I semula Para Penggugat Interpensi pada tanggal 27 Desember 2018 dan kepada Pembanding II semula Tergugat Kompensi/Tergugat Interpensi II pada tanggal 20 Desember 2018;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 225/Pdt.G/2017/Pn Mtr tanggal 25 Oktober 2018 telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding I semula Para Penggugat Interpensi dan kepada Pembanding II semula Tergugat Kompensi/Tergugat Interpensi II pada tanggal 29 Oktober 2018 dan Kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Interpensi I pada tanggal 4 Desember 2018 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak pemberitahuan tersebut akan tetapi Kuasa Hukum Para Pembanding I semula Para Penggugat Interpensi, Pembanding II semula Tergugat Kompensi/Tergugat Interpensi II dan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Interpensi I tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Januari 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT MTR



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan Banding dari Para Pembanding I semula Para Penggugat Interpensi dan Pembanding II semula Tergugat Kompensi/Tergugat Interpensi II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 September 2018 Nomor 225/Pdt.G/2017/Pn Mtr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding I semula Para Penggugat Interpensi tertanggal 15 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Oktober 2018 dan juga Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat Kompensi/ Tergugat Interpensi II tertanggal 16 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Oktober 2018 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Interpensi I tertanggal 6 september 2018;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Kompensi pada pokoknya tentang 1. gugatan cacat formal dan 2. Pengugat tidak mempunyai legal standing ;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT MTR



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi dari Tergugat, dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa 1. eksepsi gugatan cacat formal, dalam gugatan telah diuraikan identitas para pihak dan didalam posita telah diuraikan objek gugatan, dasar gugatan perbuatan melawan hukum dan adanya korelasi antara posita dan petitum, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa 2. Eksepsi Tergugat bahwa Pengugat tidak mempunyai legal standing, dengan alasan objek sengketa 2 s/d 4 bukan milik Penggugat tetapi milik dari Retno Irawati, Jean Paul G. Volckaert, Els M.J. Houttave, Kim Houttave, Reny Mayasari, Jacquelinen Wheeler dan Joseph Dheedene, keberatan tersebut tidak beralasan dan sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tentang eksepsi diatas, keberatan dari Tergugat Kompensi tidak beralasan dan sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebahagian, dengan pertimbangan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini Penggugat Kompensi mendalihkan objek sengketa 1 s/d 6 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat Kompensi secara melawan hukum, dan Tergugat Kompensi menyangkalnya dengan mendalikan tidak mengenal/menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa 1 ,sedangkan objek sengketa 2 s/d 4 telah dijual oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi kepada Penggugat Interpensi dan telah dibayar lunas ,dan objek sengketa 5 sudah rusak sewaktu Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masih sebagai pasangan suami istri sudah tidak diketahui keberadaannya ,serta objek sengketa 6 tidak diketahui oleh Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pembuktian Actori incumbit Probatio,pasal 283 Rbg.siapa yang mendalilkan suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat Kompensi adalah objek sengketa milik Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum ,sedangkan Tergugat Kompensi membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti P.1 s/d P.10 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa masing- masing bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1.s/d P.9 berupa fotocopy dari foto copy tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Akta Nomor : 01 ,tentang Pembatalan Akta Surat Kuasa nomor 4 tertanggal 01-11-2007 dan Akta Surat Kuasa nomor 05 tanggal 01-11-2007,tidak dijelaskan isi surat kuasa yang dibatalkan tersebut, demikian juga keterangan saksi Penggugat, Miftahurrahman, yang mengetahui adanya Akta Nomor : 01 ,tentang Pembatalan Akta Surat Kuasa nomor 4 tertanggal 01-11-2007 dan Akta Surat Kuasa nomor 05 tanggal 01-11-2007, tetapi Penggugat tidak menunjukan Akta

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa nomor 4 tertanggal 01-11-2007 dan Akta Surat Kuasa nomor 05 tanggal 01-11-2007, sehingga tidak terlihat kaitan dengan objek sengketa; sehingga bukti P.10 dan keterangan saksi tersebut dinilai tidak dapat mendukung kebenaran gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Penggugat Kompensi tidak dapat membuktikan gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi untuk menyangkal gugatan Penggugat Kompensi mengajukan bukti T.1 s/d T.5 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Kompensi ditolak, sedangkan Tergugat Kompensi tidak mengajukan gugatan rekompensi maka bukti Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Kompensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan kompensasi ditolak, dan Penggugat Kompensi berada pada pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara;

Dalam Interpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan interpensi sebagaimana dalam gugatan Interpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan interpensi dengan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan interpensi pada pokoknya memohon untuk diperkenankan untuk memasuki perkara Aquo dalam membela kepentingan sendiri (tussenkomst), dan permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Sela tanggal 28 Maret 2018;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam gugatan Penggugat Interpensi dihubungkan dengan objek gugatan konpensi, terlihat secara formal adanya kepentingan Penggugat Interpensi, sehingga putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 28 Maret 2018 yang mengabulkan permohonan Penggugat Interpensi sebagai Penggugat Interpensi dalam perkara Perdata Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Mtr dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pokok perkara dalam gugatan interpensi, Penggugat Interpensi tidak mengajukan permohonan sama sekali, maka bukti Penggugat Interpensi tidak perlu dipertimbangkan, maka gugatan interpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Interpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Interpensi dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 dan Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I semula Para Penggugat Interpensi dan Pembanding II/Tergugat Konpensi/Tergugat Interpensi II ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 225 /Pdt.G/2017/Pn.Mtr, tanggal 6 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI ;

I. Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Pengugat Kompensi seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat Kompensi /Tergugat Interpensi I untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

II. Dalam Interpensi

- Menyatakan gugatan interpensi dari Para Pembanding I semula Para Penggugat Interpensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding I semula Para Penggugat Interpensi membayar biaya perkara ditaksir nihil;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **1 April 2019**, oleh kami **Dr.H.Kresna Menon,SH.,MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I DEWA MADE ALIT DARMA,SH** dan **I WAYAN YASA ABADHI,SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, **putusan** mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **8 APRIL 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, **LALU IHSAN, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

I WAYAN YASA ABADHI,SH.,MH

HAKIM KETUA

Ttd.

Dr.H.KRESNA MENON,SH.,MHum

PANITERA PENGANTI

Ttd.

LALU IHSAN, SH.,MH.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Biaya materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya proses</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk turunan resmi

Mataram, 9 April 2019

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH

NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)